



KEPALA BADAN SAR NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 08 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA *INPASSING* (PENYESUAIAN)
JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*
BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya, telah diatur mengenai jabatan fungsional *Rescuer*;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja para pemangku jabatan fungsional *Rescuer* dalam melaksanakan tugasnya dan guna proses penyetaraan pangkat dan golongan bagi pegawai ke dalam jenjang Jabatan Fungsional *Rescuer*, perlu dilakukan uji kompetensi dalam rangka *inpassing* (penyesuaian) jabatan fungsional *Rescuer* Badan SAR Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk menjamin mutu proses pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka *inpassing* (penyesuaian) jabatan fungsional *Rescuer* Badan SAR Nasional, perlu menetapkan Pedoman Uji Kompetensi Dalam Rangka *Inpassing* (Penyesuaian) Jabatan Fungsional *Rescuer* Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4658);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 410);
11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor:PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
12. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search and Rescue*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PEDOMAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA *INPASSING* (PENYESUAIAN) JABATAN FUNSIONAL *RESCUER* BADAN SAR NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
2. *Rescuer* adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pencarian dan Pertolongan.
3. Jabatan Fungsional *Rescuer* adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Pencarian dan Pertolongan.
4. Kompetensi adalah kemampuan dari setiap individu yang mencakup aspek perilaku, pengetahuan, keterampilan dan kebugaran fisik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji dan Tim Penilai guna mengukur tingkat kompetensi dalam rangka memenuhi syarat pengangkatan melalui penyesuaian.

6. *Inpassing* yang selanjutnya disebut dengan Penyesuaian adalah Uji Kompetensi guna proses penyetaraan pangkat dan golongan bagi pegawai ke dalam jenjang Jabatan Fungsional *Rescuer*.
7. Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan pengujian uji kompetensi sebagai syarat pengangkatan melalui penyesuaian.
8. Tim Penilai adalah tim yang bertugas melakukan penilaian dan menetapkan hasil akhir uji kompetensi sebagai syarat pengangkatan melalui Penyesuaian.
9. Peserta Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* melalui Penyesuaian.
10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional *Rescuer* adalah Badan SAR Nasional.
11. Pengetahuan adalah kemampuan untuk mengenali suatu keadaan berdasarkan persepsi pikirannya atas apa yang dipelajari dari bahan bacaan, lingkungan pergaulan, pekerjaan dan lain sebagainya terkait Pencarian dan Pertolongan.
12. Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan aktifitas terkait Pencarian dan Pertolongan yang bersifat spesifik, fokus, dan dinamis yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajarinya serta terukur.
13. Kesamaptaan adalah kemampuan fisik dalam melakukan suatu kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan keadaan kelelahan fisik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Pedoman Uji Kompetensi dalam rangka Penyesuaian Jabatan Fungsional *Rescuer* Badan SAR Nasional:

- a. sebagai panduan bagi Tim Penguji dan Tim Penilai dalam melaksanakan Uji Kompetensi dalam rangka Penyesuaian jabatan fungsional tertentu;
- b. sebagai panduan bagi Tim Penguji dan Tim Penilai dalam mengidentifikasi *Rescuer* yang memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jenjang Jabatan Fungsional *Rescuer*; dan
- c. sebagai panduan bagi *Rescuer* dalam memahami ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman Uji Kompetensi dalam rangka Penyesuaian Jabatan Fungsional *Rescuer* Badan SAR Nasional untuk mewujudkan *Rescuer* yang profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya.

BAB III PERSYARATAN DAN PROSEDUR UJI KOMPETENSI

Pasal 4

- (1) Syarat Uji Kompetensi dalam rangka Penyesuaian Jabatan Fungsional *Rescuer*, yaitu:
 - a. Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil;
 - b. surat rekomendasi Uji Kompetensi dari Kepala Kantor SAR yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugas sebagai *Rescuer*;
 - c. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. surat pengantar dari Kepala Kantor SAR;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. fotokopi sertifikat diklat SAR tingkat dasar; dan
 - g. fotokopi surat perintah melaksanakan operasi SAR terakhir.
- (2) Format surat rekomendasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Tim Penguji dan Tim Penilai.
- (2) Tim Penguji dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unit kerja yang membidangi kepegawaian, unit kerja yang membidangi bina ketenagaan, dan unit kerja terkait lainnya yang berkompeten.
- (3) Tim Penguji dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional atas usulan dari penanggung jawab Uji Kompetensi.
- (4) Tim Penguji diketuai oleh 1 (satu) orang dari unit kerja yang membidangi bina ketenagaan.
- (5) Penanggungjawab Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi bina ketenagaan.

Pasal 6

Prosedur pelaksanaan Uji Kompetensi dalam rangka Penyesuaian jabatan fungsional *Rescuer* yaitu:

- a. Tim Penilai mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor SAR 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan uji kompetensi;
- b. Kepala Kantor SAR mengusulkan pegawai yang akan diuji paling lambat 4 (empat) hari setelah surat pemberitahuan dari Tim Penilai diterima;
- c. Kepala Kantor SAR membuat surat usulan kepada Tim Penilai dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- d. Tim Penilai melakukan verifikasi data administrasi berdasarkan usulan dari Kepala Kantor SAR guna menentukan keikutsertaan pegawai dalam Uji Kompetensi;

- e. Tim Penilai memberitahukan hasil verifikasi berupa pemenuhan persyaratan kepada Kepala Kantor SAR;
- f. dalam hal belum terpenuhinya persyaratan dalam pengusulan Kepala Kantor SAR segera melengkapi persyaratan;
- g. Tim Penguji menyelenggarakan Uji Kompetensi pada Kantor SAR dan/atau lokasi lain yang ditentukan.
- h. Tim Penguji menyerahkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Tim Penilai yang berkedudukan di Kantor Pusat Badan SAR Nasional kemudian melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan hasil Uji Kompetensi;
- i. penentuan kelulusan melalui rapat pleno Tim Penilai dan Tim Penguji paling lama 30 hari setelah Uji Kompetensi dilaksanakan;
- j. hasil kelulusan Uji Kompetensi disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi bina ketenagaan untuk kemudian diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Hasil Uji Kompetensi dengan tembusan pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi kepegawaian dan Kepala Kantor SAR.
- k. sebagai tindak lanjut dari penetapan Surat Keputusan Penetapan Hasil Uji Kompetensi pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi bina ketenagaan menerbitkan sertifikat Uji Kompetensi dalam rangka Penyesuaian jabatan fungsional *Rescuer*.

BAB IV PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pelaksanaan Uji Kompetensi meliputi:

- a. pola Uji Kompetensi;
- b. bentuk dan materi Uji Kompetensi;
- c. kelulusan Uji Kompetensi; dan
- d. penetapan hasil Uji Kompetensi.

Bagian Kedua Pola Uji Kompetensi

Pasal 8

Pola uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. menjawab pertanyaan dan melaksanakan instruksi pada saat Uji Kompetensi;
- b. melaksanakan Uji Kompetensi di setiap Kantor SAR dan/atau lokasi lain yang ditentukan;
- c. melaksanakan Uji Kompetensi sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan; dan
- d. melaksanakan penilaian hasil Uji Kompetensi oleh Tim Penilai.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Materi Uji Kompetensi

Paragraf 1
Bentuk

Pasal 9

- (1) Bentuk Uji Kompetensi meliputi ujian tertulis dan ujian praktek.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk soal pilihan berganda.
- (3) Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uji keterampilan dan uji kesamaptaan.

Paragraf 2
Materi

Pasal 10

Materi Uji Kompetensi meliputi:

- a. pengetahuan;
- b. keterampilan; dan
- c. kesamaptaan.

Pasal 11

- (1) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. bidang teknis SAR;
 - b. substansi Basarnas; dan
 - c. administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. teknik pemberian pertolongan; dan
 - b. penyiapan dan pengoperasian peralatan SAR.
- (3) Kesamaptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. Kesamaptaan A; dan
 - b. Kesamaptaan B.

Pasal 12

Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terbagi atas:

- a. materi Uji Kompetensi untuk Peserta golongan II; dan
- b. materi Uji Kompetensi untuk Peserta golongan III.

Pasal 13

- (1) Materi Uji Kompetensi pengetahuan untuk Peserta golongan II dalam bentuk soal pilihan ganda berjumlah 100 pertanyaan meliputi:
 - a. *Medical First Responder* (MFR);
 - b. *Jungle Rescue* (JR);
 - c. *High Angle Rescue Tehnique* (HART);
 - d. *Water Rescue* (WR);

- e. Substansi Basarnas; dan
 - f. Administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Materi Uji Kompetensi keterampilan untuk Peserta golongan II meliputi:
- a. *Medical First Responder* (MFR):
 - 1. ketepatan dan kesesuaian menyiapkan peralatan medis sesuai kasus;
 - 2. mampu melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan tahapan;
 - 3. mampu melakukan pembidaian sesuai kasus;
 - 4. mampu melakukan 3 (tiga) teknik pemindahan korban dalam keadaan darurat; dan
 - 5. mampu melakukan *Cardio-Pulmonary Resuscitation/CPR* (resusitasi jantung paru-paru) dengan baik dan benar.
 - b. *Jungle Rescue* (JR):
 - 1. mampu melakukan orientasi peta dan membaca peta (koordinat dan menghitung jarak);
 - 2. mampu menggunakan *Global Positioning System* (GPS);
 - 3. ketepatan dalam pengisian *marker*; dan
 - 4. mampu membuat 2 model jebakan (*trap*).
 - c. *High Angle Rescue Tehnique* (HART):
 - 1. ketepatan dan kesesuaian menyiapkan peralatan untuk evakuasi medan vertikal (*lifting* dan *lowering*);
 - 2. ketepatan dan kesesuaian menyiapkan peralatan *ascending* dan *descending*;
 - 3. mampu membuat 5 (lima) simpul dasar dengan cepat dan benar; dan
 - 4. mampu memasang dan melaksanakan *ascending* dan *descending*.
 - d. *Water Rescue* (WR):
 - 1. mampu memasang motor tempel dengan selang dan tangkinya dengan baik dan benar;
 - 2. mampu melakukan *watertrappen*/ bertahan di air selama 2 (dua) menit;
 - 3. mampu berenang gaya bebas dan gaya dada masing-masing sejauh 50 meter; dan
 - 4. mampu melakukan pertolongan di air dengan *reach*, *throw*, dan *row*.
- (3) Materi Uji Kompetensi kesamaptaan untuk Peserta golongan II meliputi:
- a. Kesamaptaan A meliputi lari 12 menit; dan
 - b. Kesamaptaan B meliputi *push up*, *sit up*, *shuttle run*, *pull up*.

Pasal 14

- (1) Materi Uji Kompetensi pengetahuan untuk Peserta golongan III dalam bentuk soal pilihan ganda berjumlah 100 pertanyaan meliputi:
- a. *Medical First Responder* (MFR);
 - b. *Jungle Rescue* (JR);
 - c. *High Angle Rescue Technique* (HART);
 - d. *Water Rescue* (WR);
 - e. *Heli Rescue* (HR); dan
 - f. *Confinned Space Rescue* (CSR);

- g. substansi Basarnas; dan
 - h. administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Materi Uji Kompetensi keterampilan untuk Peserta golongan III meliputi:
- a. *Medical First Responder* (MFR):
 - 1. mampu melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan tahapan dan pengisian data korban;
 - 2. mampu melakukan pembalutan;
 - 3. mampu melakukan 5 (lima) teknik pemindahan korban dalam keadaan darurat;
 - 4. mampu melakukan *Cardio-Pulmonary Resuscitation*/CPR (resusitasi jantung paru-paru);
 - 5. mampu melakukan pemasangan *neck collar*; dan
 - 6. mampu melakukan pembidaian bagian alat gerak.
 - b. *Jungle Rescue* (JR):
 - 1. mampu melakukan *resection* dan *intersection*;
 - 2. mampu membuat rute perjalanan dan menghitung waktu perjalanan;
 - 3. mampu menggunakan kompas dan *Global Positioning System* (GPS); dan
 - 4. mampu membuat 4 model perangkap (*trap*); dan
 - 5. mampu menghitung koreksi arah.
 - c. *High Angle Rescue Technique* (HART)
 - 1. mampu membuat 8 (delapan) simpul;
 - 2. mampu memasang dan melaksanakan *ascending* dan *descending* (*mechanical* dan *autostop/ inpanic*);
 - 3. mampu membuat *Mechanical Advantage System* dengan perbandingan 3:1 dan 6:1;
 - 4. mampu mengoperasikan 4 (empat) peralatan ekstrikasi;
 - 5. mampu memasang tandu basket ke tali utama; dan
 - 6. mampu melakukan pemasangan peralatan untuk penyelamatan pada satu tali.
 - d. *Water Rescue* (WR)
 - 1. mampu melakukan *watertrappen*/ bertahan di air selama 10 (sepuluh) menit dengan menggunakan *fins*;
 - 2. mampu menggunakan peralatan *scuba diving*;
 - 3. mampu melakukan pengisian tabung *scuba*; dan
 - 4. mampu mengoperasikan perahu karet dengan menggunakan motor tempel.
- (3) Materi Uji Kompetensi kesamaptaan untuk Peserta golongan III meliputi:
- a. Kesamaptaan A meliputi lari 12 menit; dan
 - b. Kesamaptaan B meliputi *push up*, *sit up*, *shuttle run*, *pull up*.

Bagian Keempat
Kelulusan Uji Kompetensi

Pasal 15

- (1) Peserta dinyatakan lulus Uji Kompetensi apabila:
 - a. memperoleh nilai minimal 70 (tujuh puluh) pada materi uji pengetahuan;
 - b. memperoleh nilai minimal 70 (tujuh puluh) pada materi uji keterampilan; dan
 - c. memperoleh nilai minimal 39 (tiga puluh sembilan) pada materi uji kesamaptaan A dan B.
- (2) Peserta yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi dapat mengulang Uji Kompetensi berikutnya di lokasi Uji Kompetensi lain yang terdekat pada tahun yang sama.
- (3) Peserta yang mengulang Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak untuk mengulang Uji Kompetensi paling banyak 1 (satu) kali.

Bagian Kelima
Penetapan Hasil Uji Kompetensi

Pasal 16

- (1) Hasil kelulusan Uji Kompetensi dinyatakan dalam Surat Keputusan Penetapan Hasil Uji Kompetensi dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi bina ketenagaan berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan sertifikat lulus Uji Kompetensi yang dikeluarkan oleh pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi bina ketenagaan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Hasil Uji Kompetensi.

Pasal 17

Pemberitahuan hasil Uji Kompetensi disampaikan kepada Kepala Kantor SAR melalui pos, surat elektronik, atau media lain.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi bina ketenagaan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (2) Pimpinan unit kerja eselon II yang membidangi bina ketenagaan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 523

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
dan Kepegawaian



AGUNG PRASETYO

Lampiran Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor : PK.08 Tahun 2015
Tanggal : 27 Maret 2015

(KOP SURAT KANTOR SAR)

Surat Rekomendasi Uji Kompetensi

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

Menerangkan bahwa pegawai:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

masih melaksanakan tugas sebagai *Rescuer* dan direkomendasikan untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagai syarat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* melalui penyesuaian.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....(Kota)...., ...(tanggal/bulan/tahun)..
Kepala Kantor SAR

tanda tangan dan stempel

(...Nama lengkap.....)
(Pangkat/Gol.ruang)

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
dan Kepegawaian



AGUNG PRASETYO